



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 106 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJA SAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan kerja sama Desa, perlu adanya pedoman pelaksanaan kerja sama Desa,  
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Desa,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),  
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),  
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 7 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 8 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 9 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- 10 Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes atau sebutan lainnya adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
- 11 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 12 Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

- 13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa
- 14 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- 15 Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kerja Sama Desa, adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak
- 16 Pihak Ketiga, adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 17 Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa
- 18 Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur
- 19 Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat
- 20 Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban
- 21 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besaran modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
- 22 Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

## **Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama Desa meliputi

- a kerjasama antar-Desa,
- b kerjasama dengan Pihak Ketiga, dan/atau
- c kerja sama dengan Pemerintah Daerah

## **BAB II KERJASAMA ANTAR-DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan antara
  - a Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan, atau
  - b Desa dengan Desa lain antar-Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
- (2) Dalam hal kerja sama antar-Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar-Daerah

- (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat
  - a ruang lingkup kerja sama,
  - b bidang kerja sama,
  - c tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama,
  - d jangka waktu,
  - e hak dan kewajiban,
  - f pendanaan,
  - g tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan,
  - h badan Kerja Sama Antar Desa, dan
  - i penyelesaian perselisihan
- (5) Contoh format Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Pasal 4**

- (1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa
- (3) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa

### **BAB III KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 5**

- (1) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan
  - a pihak swasta,
  - b organisasi kemasyarakatan, dan
  - c lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a kerja sama atas prakarsa Desa, dan/atau
  - b kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Kerja Sama melalui kesepakatan Musyawarah Desa
- (4) Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat
  - a ruang lingkup kerja sama,
  - b bidang kerja sama,
  - c tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama,
  - d jangka waktu,
  - e hak dan kewajiban,
  - f pendanaan,

- g tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, dan
  - h penyelesaian perselisihan
- (5) Contoh format Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Pasal 6**

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga

### **BAB IV KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Kerja sama Desa dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan
- a pemerintah Daerah, atau
  - b pemerintah Daerah Provinsi
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
- a kerja sama atas prakarsa Desa, dan/atau
  - b kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pemerintah Daerah diatur dengan Perjanjian Kerja Sama
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat
- a ruang lingkup kerja sama,
  - b bidang kerja sama,
  - c tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama,
  - d jangka waktu,
  - e hak dan kewajiban,
  - f pendanaan,
  - g tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, dan
  - h penyelesaian perselisihan
- (5) Contoh format Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **BAB V BIDANG DAN POTENSI DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang
- a pemerintahan Desa,
  - b pembangunan Desa,
  - c pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
  - d pemberdayaan masyarakat Desa

- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa meliputi
  - a pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing,
  - b kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa, dan/atau
  - c bidang keamanan dan ketertiban
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dalam rangka untuk
  - a mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
  - b pelaksanaan pembangunan Desa,
  - c pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
  - d pemberdayaan kemasyarakatan Desa
- (4) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka untuk
  - a peningkatan perekonomian,
  - b peningkatan pelayanan pendidikan,
  - c peningkatan pelayanan kesehatan,
  - d kelestarian sosial budaya,
  - e ketentraman dan ketertiban,
  - f pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan
  - g lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa dan/atau Pemerintah Daerah
- (5) Kerja sama ini dikecualikan untuk pemanfaatan barang milik Desa

#### **Pasal 9**

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa maka dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa
- (3) Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan

### **BAB VI BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa maka dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme musyawarah antar-Desa
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a Pemerintah Desa,
  - b anggota BPD,
  - c Lembaga Kemasyarakatan Desa,
  - d lembaga Desa lainnya, dan
  - e tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender

- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa
- (4) BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa

#### **Pasal 11**

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa meliputi

- a persiapan,
- b pelaksanaan, dan
- c pelaporan hasil pelaksanaan kerja sama

### **BAB VII TATA CARA KERJA SAMA DESA**

#### **Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa**

#### **Pasal 12**

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan
  - a persiapan,
  - b penawaran,
  - c penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa,
  - d penandatanganan,
  - e pelaksanaan, dan
  - f pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara
  - a Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan,
  - b bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa,
  - c BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa,
  - d hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa,
  - e bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa,
  - f menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan, dan
  - g contoh format Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara
- a Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama,
  - b surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat
    - 1 bidang dan/atau potensi Desa,
    - 2 ruang lingkup kerja sama,
    - 3 tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama,
    - 4 jangka waktu,
    - 5 hak dan kewajiban,
    - 6 pendanaan,
    - 7 tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, dan
    - 8 penyelesaian perselisihan
  - c BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama,
  - d hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa,
  - e Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa, dan
  - f contoh format surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara
- a Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran,
  - b Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan,
  - c Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai kerja sama terkait
    - 1 tata ruang,
    - 2 pungutan,
    - 3 organisasi, dan
    - 4 kerja sama yang berkaitan dengan pembebanan di APB Desa
  - d masukan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat,
  - e dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa, dan

- f masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara
  - a Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati, dan
  - b penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara
  - a melakukan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD, dan
  - b menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh BKAD
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara
  - a BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat, dan
  - b laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen terkait kerjasama antar-Desa

**Bagian Kedua**  
**Kerja Sama dengan Pihak Ketiga**

Paragraf 1  
Kerja Sama atas Prakarsa Desa

**Pasal 13**

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan
  - a persiapan,
  - b penawaran,
  - c penyusunan Perjanjian Kerja Sama,
  - d penandatanganan,
  - e pelaksanaan, dan
  - f pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara
  - a Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan,
  - b bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa,
  - c bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan tertuang dalam RPJM dan RKP Desa,
  - d menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan,
  - e menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang terencana dan terukur,

- f membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama, dan
  - g mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara
- a Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerjasama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja,
  - b Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja,
  - c BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerjasama dari Pihak Ketiga, dan
  - d hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa
- (4) Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara
- a Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga,
  - b Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan,
  - c Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengenai kerja sama terkait
    - 1 tata ruang,
    - 2 pungutan,
    - 3 organisasi, dan
    - 4 kerja sama yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa,
  - d masukan Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat,
  - e dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, dan
  - f masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan Pemerintah Desa sebagai tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara
- a Kepala Desa menandatangani Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati, dan
  - b penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara
- a melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga, dan
  - b menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga

- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara
- a Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat, dan
  - b Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen terkait kerjasama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 2  
Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

**Pasal 14**

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari Pihak Ketiga
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama

**Bagian Ketiga**  
**Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah**

Paragraf 1  
Kerja Sama atas Prakarsa Desa

**Pasal 15**

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan
  - a persiapan,
  - b penawaran,
  - c penyusunan Perjanjian Kerja Sama,
  - d penandatanganan,
  - e pelaksanaan, dan
  - f pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara
  - a Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan,
  - b bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa,
  - c bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan tertuang dalam RPJM dan RKP Desa,
  - d menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan,
  - e menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur,
  - f membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama, dan

- g mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara
- a Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja,
  - b Pemerintah Daerah menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja,
  - c BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari Pemerintah Daerah, dan
  - d hasil Musyawarah Desa menetapkan Pemerintah Daerah yang akan melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa
- (4) Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara
- a Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah,
  - b Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan,
  - c Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengenai kerja sama terkait
    - 1 tata ruang,
    - 2 pungutan,
    - 3 organisasi, dan
    - 4 kerja sama yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa,
  - d masukan Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat,
  - e dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah, dan
  - f masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan Pemerintah Desa sebagai tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah untuk disepakati bersama
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara
- a Kepala Desa menandatangani Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati, dan
  - b penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara
- a melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Pemerintah Desa serta Pemerintah Daerah, dan
  - b menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara
- a Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat, dan
  - b Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen terkait kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Paragraf 2  
Kerja Sama atas Prakarsa Pemerintah Daerah

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari Pemerintah Daerah
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pemerintah Daerah yang akan melakukan kerja sama

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA**

**Pasal 17**

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerja Sama

**Pasal 18**

Kerja sama Desa berakhir apabila

- a terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian,
- b tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai,
- c terdapat keadaan luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan,
- d salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian,
- e dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama,
- f bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- g objek kesepakatan atau perjanjian hilang,
- h terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah atau Nasional, atau
- i berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 19**

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan

**Pasal 20**

- (1) Perselisihan kerja sama Desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat
- (2) Perselisihan kerja sama Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda pada 1 (satu) Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar-Desa bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

**BAB X**  
**HASIL KERJA SAMA**

**Pasal 21**

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa

**Pasal 22**

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa

**BAB XI**  
**PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA**

**Pasal 23**

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah Desa

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Camat dan Bupati
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### **Pasal 25**

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat

### **BAB XII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama Desa Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### **BAB XIII**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Biaya pembinaan dan pengawasan kerja sama Desa dibebankan pada APBD
- (2) Biaya kerja sama antar-Desa, kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dan kerja sama Desa dengan Pemerintah Daerah dibebankan pada APB Desa dan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan, tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya

**BAB XV  
PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 10 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 10 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 106**



**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 106 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA**

**FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG  
KERJASAMA ANTAR-DESA**



**KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.....  
DAN KEPALA DESA.....  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**KERJA SAMA .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA.....  
DAN  
KEPALA DESA.....**

- |                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| <b>Menimbang</b> | a bahwa          | , |
|                  | b bahwa          | , |
|                  | c dan seterusnya | , |
| <b>Mengingat</b> | 1                | , |
|                  | 2                | , |
|                  | 3 dan seterusnya | , |

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA .....DAN KEPALA  
DESA..... TENTANG.....**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan

- 1
- 2
- 3 Dst

**BAB II (Dst)**  
**.....(JUDUL BAB)**

Pasal

- (1)
- (2)
- (3) Dst

**BAB.....**  
**KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)**

Pasal

- (1)
- (2)
- (3) Dst

**BAB...**  
**PENUTUP**

Pasal

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa dan Desa

KEPALA DESA , (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di  
pada tanggal  
SEKRETARIS DESA  
, (Nama Desa)

(Nama )

Ditetapkan di  
pada tanggal  
KEPALA DESA , (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di  
pada tanggal  
SEKRETARIS DESA  
, (Nama Desa)

(Nama )

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR  
BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.....**  
**DAN KEPALA DESA.....**  
**NOMOR ... TAHUN ...**  
**NOMOR ... TAHUN ...**

**A. CONTOH SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD).**


**SUSUNAN KEPENGURUSAN**  
**BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)**  
.....  
**PERIODE .....**

- KETUA
- SEKRETARIS
- BENDAHARA
- ANGGOTA

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 106 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA**

**FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN  
PIHAK KE III**

**KOP  
PIHAK I**

**KOP  
PIHAK II**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN.....**

**DENGAN**

**.....(BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI..DLL)**

**TENTANG**

.....

Nomor \_\_\_\_\_  
Nomor

Pada hari \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, bulan \_\_\_\_\_, tahun \_\_\_\_\_ bertempat di  
Kabupaten Pacitan yang bertanda tangan dibawah ini

Nama .....  
Jabatan **Kepala Desa** ..... **Kecamatan..... Kabupaten**  
**Pacitan**

Yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

Nama .....  
Jabatan **Direktur** ..... yang berkedudukan di Jalan  
Km \_\_\_\_\_ Desa \_\_\_\_\_ Kec \_\_\_\_\_ Kabupaten Pacitan

Yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA  
PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang  
, dengan ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) \_\_\_\_\_,  
(2) Dst \_\_\_\_\_,

**Pasal 2  
BIDANG KERJA SAMA**

- (1) \_\_\_\_\_,  
(2) Dst \_\_\_\_\_,

**Pasal 3**  
**TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 6**  
**PENDANAAN**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 7**  
**TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 9**  
**Dst.....**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal .....**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat, yang kemudian mencantumkannya dalam suatu *Addendum* (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini,  
(2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku secara mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KESATU**

Materai 10 000

-----  
\_\_\_\_\_  
Kepala Desa

**PIHAK KEDUA**


Materai 10 000

-----  
\_\_\_\_\_  
Pimpinan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 106 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA**

**FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH**

**KOP  
PIHAK I**

**KOP  
PIHAK II**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN.....**

**DENGAN**

**PEMERINTAH DAERAH.....**

**TENTANG**

.....

Nomor

Nomor

Pada hari , tanggal , bulan , tahun bertempat di  
Kabupaten Pacitan yang bertanda tangan dibawah ini

Nama .....

Jabatan **Kepala Desa** ..... **Kecamatan..... Kabupaten  
Pacitan**

Yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

Nama .....

Jabatan **Bupati/ Gubernur** ..... yang berkedudukan di  
Jalan Km Desa Kec Kabupaten  
Pacitan

Yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA  
PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang  
, dengan ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 2**

**BIDANG KERJA SAMA**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 3**  
**TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 6**  
**PENDANAAN**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 7**  
**TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal 9**  
**Dst.....**

- (1) ,  
(2) Dst ,

**Pasal .....**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat, yang kemudian mencantumkan dalam suatu *Addendum* (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini,  
(2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku secara mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KESATU**

Materai 10 000

-----  
\_\_\_\_\_  
Kepala Desa

**PIHAK KEDUA**


Materai 10 000

-----  
\_\_\_\_\_  
Pimpinan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 106 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA**

**FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA.**

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA KERJA SAMA DESA**

Dalam rangka kerja sama pemanfaatan potensi ekonomi antara Desa Desa di Kecamatan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, maka pada

Hari dan Tanggal

Jam

Tempat

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama antar-Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir

Materi atau Topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah

**A Materi atau Topik**

- 1 Penyeepakatan kerja sama Desa melalui ,
- 2 Pembahasan dan penyeepakatan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa
- 3 , dan
- 4 Pembentukan delegasi untuk mewakili Desa dalam Musyawarah antar-Desa mengenai

**B Unsur pimpinan rapat dan narasumber**

Pimpinan rapat dari BPD  
Sekretaris dari anggota BPD

Narasumber 1 dari  
2 dari  
3 dari  
4 dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir Musyawarah Desa, yaitu

- 1 Penyeepakatan kerja sama Desa melalui
- 2 Pembahasan dan penyeepakatan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa
- 3 , dan
- 4 Pembentukan Delegasi untuk mewakili Desa dalam musyawarah antar-Desa mengenai dengan keanggotaan

Semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat yang demokratis dan terbuka

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pimpinan Rapat

Notulen

2021

Mengetahui dan Menyetujui  
Delegasi Desa


Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dari peserta musyawarah

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5
1			1	
2				2
3			3	
4				4
5			5	
6				6
7			7	
8				8
9			9	
10				10
11			11	
12				12
13			13	
14				14
15			15	

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 106 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA**

**FORMAT SURAT PENAWARAN KERJA SAMA**

**KOP SURAT**

-----  
Nomor  
Lampiran -  
Hal **Penawaran Kerjasama**

Pacitan,  
Kepada Yth  
Di .....

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami  
Nama  
Jabatan Kepala Desa  
Atas Nama Pemerintah Desa  
Desa  
Kecamatan  
Kabupaten  
Provinsi

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa tanggal di Kantor Desa  
Kecamatan Kabupaten tentang Bersama ini kami  
bermaksud mengajukan **Penawaran Kerjasama dengan Pihak .....**  
untuk menjadikan potensi menjadi bagian dari kegiatan usaha  
ekonomi Desa yang kami kelola guna kesejahteraan masyarakat Desa

Besar harapan permohonan yang kami ajukan dapat di respon dengan baik  
dan berkenan untuk menjalin kerjasama dengan (pihak lain) guna  
mengoptimalkan pengelolaan potensi Desa yang kami miliki

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat

- 1 Peta Desa,
- 2 Daftar Potensi Desa, sebagaimana daftar terlampir,
- 3 Foto kegiatan usaha desa, dan
- 4 Informasi lain yang dibutuhkan

Demikian Permohonan ini kami sampaikan untuk dapat di kabulkan  
dipergunakan sebenar-benarnya

Kepala Desa  
Kecamatan Kabupaten

.....  
**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

